

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

## AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK Nomor 171-01-17-24/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **21:38** WIB, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 oleh:

Partai Persatuan Pembangunan untuk Provinsi Kalimantan Utara

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa	Khusus bertanggal	12 Maret 2024 n	nemberi kuasa
kepada Darmadi			
Selanjutnya disebut sebagai			Pemohon;
	Terhadap		
Komisi Pemilihan Umum			
Selanjutnya disebut sebagai			Termohon;

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada Minggu tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat pukul 17:01 WIB.

Plt. Panitera Muhidin





## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:www.mkri.id

Lampiran: e-AP3 Nomor 171-01-17-24/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024

# DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Partai Persatuan Pembangunan

Kuasa Hukum : Darmadi

Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Kalimantan

Utara Tahun 2024

Pengajuan Permohonan : 23 Maret 2024 pukul 21:38 WIB

NO.	BERKAS YANG DIAJUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	File Softcopy permohonan tidak dilampirkan sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
2	Permohonan (doc/docx)	1	File Softcopy permohonan tidak dilampirkan sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
3	SK Penetapan Perolehan Suara KPU	1	,
4	Daftar Alat Bukti (pdf)	1	File Softcopy tidak melampirkan Daftar Alat Bukti
5	Daftar Alat Bukti (doc/docx)	1	File Softcopy tidak melampirkan Daftar Alat Bukti
6	Alat Bukti	1	File Softcopy Alat Bukti tidak diberikan tanda bukti berupa label dan tidak di-nezegelen
7	Surat Kuasa	1	File Softcopy tidak melampirkan Surat Kuasa

#### Perhatian:

- Dilarang keras melakukan hal-hal yang mengakibatkan KKN;
- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.
  Perkembangan penanganan perkara dapat dipantau d situs (website) resmi Mahkamah Konstitusi www.mkri.id